

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG
DIPEROLEH SELAMA PERNIKAHAN (ANALISA PUTUSAN NO.
2191/PDT.G/2018/PA.MEDAN)

Mohammad Taufik Kurniawan *

Drs M. Syarif, S,Hi.,M.H.**

Bebby Sendy, S.H.,M.H.**

Harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, artinya bahwa harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan,sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup) . Dengan demikian , harta yang telah dimiliki pada saat perkawinan berlangsung dan dibawa masuk kedalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga boleh kita simpulkan, bahwa termasuk dalam harta bersama adalah:

Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuan yaitu diperoleh sepanjang perkawinan.

Tetapi pada prakteknya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama harus dapat dibuktikan bahwa apakah harta tersebut benar-benar diperoleh selama perkawinan dan harta tersebut diperoleh atau dibeli bukan berasal dari harta pribadi milik suami atau isteri.

Pada kasus tersebut terjadinya pembagian harta bersama karena adanya perceraian tidak dapat dibagi antara penggugat dan tergugat hal ini dikarenakan harta yang diperoleh selama perkawinan dibeli dengan uang hasil harta pribadi milik tergugat yang diperolehnya Dari orang tua Tergugat dan isteri yang terdahulu yang mengakibatkan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dibagi dan gugatan ditolak oleh Pengadilan Agama Medan.

Hakim pengadilan Agama dalam memutus perkara tersebut telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta kompilasi hukum Islam, sehingga dasar pemikiran yuridis hakim tersebut sistematis Karena menggunakan undang –undang sebagai dasar hukumnya.

Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian,persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Responden dalam penelitian yaitu pelaku perceraian dan hakim di Pengadilan Agama medan dan Pengadilan Agama Medan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu (1) persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian.(2) perbedaan menurut KHI berdasarkan pada pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata,

masing – masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan istri sama. Sedangkan menurut KUHPerdara pembagian dapat dilakukan atas bukti – bukti yang diajukan oleh pengugat dan tergugat. (3) dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.

Katakunci: Tinjauan yuridis, pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia – nya kepada penulis serta Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai contoh tauladan yang baik dan suluh penerang bagi alam semesta. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hukum pada program Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Diperoleh Selama Pernikahan (Analisis Putusan No. 2191/Pdt.G/2018/PA.Medan)”**. penulisan skripsi ini telah banyak menerima dukungan bantuan, dan doa dari berbagai pihak selama penulis skripsi ini.

Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dengan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak **Dr.H.M. Isa Indrawan ,SE.,M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita,S.H.,M.HUM.** selaku Dekan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline,S.H.,M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Drs. M. Syarif,S.Hi.,M.H.** selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Beby Sendy,S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

7. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda **Adenan Mukansyah, SH** dan Ibunda **Maidah Arfia, S.H.,M.M** yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
8. Kepada seluruh keluargaku yaitu, **Irma Darmayanti, S.H, Yani Nurrahmi, S.E, Putri Fadillah Rahma, S.E** (Kakak), **Khairunnisa**, (Adik), **Aqila Naura Auni** (Keponakan), **Zea Humaira Diafari Lubis** (Keponakan), **Zalfa Yumna Diafari Lubis** (Keponakan), **Ameera Az-Zahra** (Keponakan), **Ahmad Diafari Lubis, SE** (Abang Ipar), **Rizky Dwi Asmara, Amd** (Abang ipar), terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
9. Kepada seluruh teman-teman kampusku yaitu **Hamdani Cibro, SH, Doni Satria Romodon , Ahas Weros Wasiton Siregar** , dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
10. Kepada teman-temanku yang lain **Nadia Kusmara, Wani Andri Yudistira, Agus Saputra, Erlince Pardosi, Tengku Cut Alda Rani Putri**, terima kasih atas dukungan semangatnya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, 16 Mei 2020

Penulis

Mohammad Taufik Kurniawan

1616000009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI	15
A. Alasan-Alasan Perceraian Menurut PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam	15
B. Timbul Harta Bersama	16
C. Ruang Lingkup Harta Bersama	19
D. Dasar Hukum Harta Bersama	24
E. Asal Usul Harta Bersama	28

BAB III CARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI SETELAH TERJADI PERCERAIAN	32
A. Peran dan Tugas Hakim, dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Suami-Isteri.....	32
B. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan Pembagian Harta Bersama	34
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 2191/PDT.G/2018/PA.MEDAN	39
A. Kewenangan mengadili Pengadilan Agama	39
B. Dasar Pemikiran Yuridis Hakim dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Benda Bersama	49
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Inilah yang membuat ikatan ini berbeda dengan ikatan lainnya. Ada banyak hal harus dilalui saat menjalani perkawinan mulai dari acara khitbah dan dilanjutkan dengan prosesi akad nikah yang sangat sakral sekali hingga prosesi walimah dilakukan bertujuan untuk mempublikasi kepada masyarakat dan handai taulan bahwa pasangan tersebut telah menjadi suami istri yang sah.

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya.²terjalin sedemikian eratnya kedua, memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya. Perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah dan suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Suami-istri mempunyai posisi dan peranan masing-masing. Suami-istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.³

Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.⁴ Sedangkan perkawinan yang tidak diikuti dengan sikap saling memahami hak dan kewajiban masing-masing akan menimbulkan masalah dalam mengharungi bahtera kehidupan rumah tangga,

¹R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, halaman 537.

² Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung Pt.Citra Aditya Bakti Cet.1.1991), hlm.5

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Perkawinan* (Yogyakarta Liberty, Cet.2.1986), hlm.96

⁴ Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan kejiwaan suami isteri* (Bandung:Irsyad Baitus Salam,Cet.1.2001), hlm.46

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97 dimungkinkan akan muncul banyak rintangan dalam mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan, bahkan peluang retaknya keluarga akan terbuka lebar. Sehingga kenyataan dalam tujuan tersebut tidak sepenuhnya dapat terlaksanakan sebagaimana yang diinginkan. Ikatan perkawinan terpaksa harus diputuskan akibat adanya perbedaan pendapat atau perselisihan antara suami istri tersebut. Jika perselisihan diantara keduanya tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai atau kekeluargaan, maka solusi terakhir yang ditempuh keduanya adalah dengan jalan perceraian. Setelah ikatan perceraian putus, perpisahan tidak berakhir begitu saja. Ternyata muncul permasalahan baru yang ditimbul akibat perceraian tersebut, salah satunya adalah masalah harta bersama.

Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung Undang-undang perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda didalam perkawinan. Pada prinsipnya undang-undang mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain⁵

Ketentuan tentang harta benda di dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35-37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁶

Tentang ini pasal 35 ayat 1 UU No,1 Tahun 1974 sudah menegaskan. Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Kalau begitu harta apa saja yang diperoleh

⁵ Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan kejiwaan suami isteri* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, Cet.1.2001), hlm.48

⁶ Happy. Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.2

terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan pecah baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Konsep harta bersama diakui dalam Kompilasi Hukum Islam, Menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri terhadap harta bersama dan perbuatan hukum terhadap harta bersama haruslah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Ketentuan mengenai harta bersama dalam KHI maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari realita masyarakat Indonesia tentang harta bersama dengan istilah yang beragam. Di Jawa Timur disebut dengan gono gini.⁷ Kompilasi Hukum Islam merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁸

Dari pasal-pasal tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebenarnya telah memberikan hak pilih bagi pemohon atau tergugat, apakah ia akan menggabungkan gugatan atau permohonan perceraianya dengan pembagian harta bersama atau ia akan menggugatya tersendiri setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya dua cara pengajuan gugatan atau permohonan yang diajukan bersama-sama atau setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap tidak akan terpengaruh.

Hasil putusan yang dimohonkan atau yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan, terdiri dari badan-badan kehakiman atau badan-badan peradilan yang diatur menurut undang-undang, yaitu UU No. 14 Tahun 1970 sebagai UU Pokok Kekuasaan kehakiman dalam Bab II Pasal 10 Undang- Undang ini menetapkan bahwa, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam 4 lingkungan Badan Peradilan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta:Rineka Cipta, Cet.2, 1994), hlm.122.

⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: SinarGrafika, Cet.6, 2006), hlm.12

- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara⁹

Dengan adanya empat lingkungan peradilan sebagai pelaksana fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman maka dapat diadakan pembagian batas antara masing-masing lingkungan peradilan ditentukan oleh bidang antara masing-masing lingkungan peradilan ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang di atur oleh undang-undang. Dalam batas-batas yurisdiksi tersebut masing- masing melaksanakan fungsi kewenangan mengadili yang dijalankan oleh hakim selaku pejabat yang bertugas menjalankan fungsi peradilan.

Dalam rangka menjalankan fungsi peradilan, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki atau memeriksa apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan penggugat benar-benar terjadi atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Pembuktian

artinya suatu perbuatan untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil- dalil yang dikemukakan di depan sidang pengadilan dalam suatu sengketa dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk menemukan suatu fakta dalam peristiwa konkrit. Terungkapnya suatu fakta dalam peristiwa konkrit hakim memutuskan sesuatu keadaan hukum dengan mengingat bahwa hukum termasuk undang- undang yang bersifat umum dan tidak lengkap oleh karena itu hakim harus menkonkritisasi antara peraturan hukum atau undang-undang dengan fakta pada suatu peristiwa, dari hasil mengkonkritisasi hakim menuangkan dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum hakim berisi serangkaian konsep hukum yang diterapkan terhadap fakta-fakta hukum dalam peristiwa konkrit yang menjadi dasar pokok perkara. Misalnya pada putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 2191/Pdt.G/2018/PA. Medan tanggal 24 September 2018.

Dalam perkara pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Jln.

⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: 2001), pasal 10 , hlm.103

Prof. H.M Yamin Gang Jambu Lingkungan X Kelurahan Sei. Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Dari perkara tersebut fakta yang harus dicari kebenarannya adalah apakah benar bahwa harta yang disengketakan para pihak merupakan objek harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan alasan dan bukti-bukti yang dicantumkan dalam surat gugatan penggugat yang diajukan kepada pengadilan. Dari fakta-fakta itu hakim kemudian mempertimbangkan dari segala aspek hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai harta benda perkawinan, dalam pertimbangannya hakim menolak gugatan penggugat pembagian harta benda perkawinan meskipun harta yang disengketakan para pihak adalah harta yang diperoleh pada saat atau setelah adanya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat namun harta sengketa bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat melainkan merupakan harta pribadi milik tergugat yang tidak dapat dibagi.

Melihat kasus tersebut di atas menjadi menarik untuk diteliti ketika dalam suatu putusan, pertimbangan hakim sekalipun harta sengketa merupakan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat tetapi bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi dua melainkan harta pribadi milik tergugat, oleh karena itu bagaimanakah sebenarnya dasar pemikiran yuridis yang dijadikan dasar oleh hakim sehingga gugatan penggugat tidak dikabulkan dalam pembagian harta benda bersama yang diperoleh pada saat atau selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan putusan hakim ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul

“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Diperoleh Selama Pernikahan (Analisa Putusan No. 2191/Pdt.G/2018/PA. Medan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud harta bersama suami isteri?
2. Bagaimana cara Pembagian harta bersama suami isteri setelah terjadi perceraian?

3. Bagaimana Analisis pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor 2191/PDT.G/2018/PA. MEDAN ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang dimaksud harta bersama suami isteri
2. Untuk mengetahui cara Pembagian harta bersama suami isteri setelah terjadi perceraian
3. Untuk mengetahui Analisis pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor 2191/PDT.G/2018/PA. MEDAN

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi sendiri, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik dan benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama selama pernikahan .

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama selama pernikahan.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat ataupun para keluarga, khususnya bagi yang sedang

menghadapi masalah yang timbul akibat dari perceraian agar dapat segera menyelesaikan masalahnya dengan baik, serta dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama selama pernikahan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui originalitas karya dalam penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi satu pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda peneliti yang lain.

Pembahasan tentang penolakan hakim terhadap putusan pengadilan tentang masalah pembagian harta bersama sebenarnya telah banyak dibahas, baik berupa buku-buku maupun skripsi sekalipun. Namun mengingat agar tidak terjadi kesamaan pembahasan dengan pembahasan skripsi yang lainnya seperti yang pernah ditulis oleh:

1. Saudari Bawatul Laili dengan judul “ *Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Tanpa Adanya Gugatan Perceraian di PA Gresik* ”. yang mengkaji bagaimana pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian. Permasalahan yang dibahas mengenai alasan mengajukan permohonan sita, dasar hukum yang dipakai hakim, teknik pelaksanaan sita jaminan dan bagaimana akibat hukum sita jaminan.
2. Saudari Hijriyah Rahmawati dengan judul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim PA Sidoarjo no. 890/Pdt.G/PA, Sda. Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Tidak Dibagi Seluruhnya* ”. Dengan masalah pokok penyelesaian sengketa harta bersama, dasar hukum hakim serta analisis tentang penyelesaiannya.
3. Saudara Nanang Ahmadi dengan judul “ *Studi Analisis Atas Kasus No.283/Pdt.G/1992/PA. Pas. Tentang Ketidakadilan Hakim dalam Proses Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* ”. Dalam skripsinya pokok kajiannya tentang kurang telitinya hakim dalam memeriksa harta dalam perkawinan sehingga tidak ada pemilahan antara harta bersama ataupun harta bawaan.

4. Saudari Tutik Mukarromah dengan judul “ *Hak Antara Suami Atas Harta Bersama Menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam Studi Komparatif*”. Yang membahas tentang hak suami terhadap harta dalam perkawinan, khususnya mengenai persoalan harta bersama, pengkajian tentang pengurusan atau pemeliharannya dan penguasaannya serta pemilahan harta bawaan dan harta bersama. Kajian tersebut sesuai dengan teori dalam undang-undang.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Yuridis

Pengertian Tinjauan Yuridis Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran –an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan, yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Berdasarkan dengan judul penelitian oleh penulis mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Diperoleh Selama Pernikahan (Analisa Putusan No. 2191/Pdt.G/2018/PA. Medan)”

2. Harta bersama

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Perceraian itu dianggap sah apabila telah ada putusan pengadilan yang ditetapkan oleh Hakim. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang apabila terjadi akan menimbulkan akibat-akibat hukum pula. Akibat hukum suatu perceraian yang paling mendasar yang dirasakan oleh

pasangan suami-istri salah satunya yaitu mengenai pembagian harta bersama. Tuntutan pembagian harta bersama pasti dilakukan oleh bekas suami atau isteri untuk menuntut hak masing-masing dari bagian harta yang diperoleh bersama selama perkawinan berlangsung.

Menurut Hazairin, harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, bagi mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak dirumah, sekali mereka terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.'

Pengertian harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Dari penjelasan pasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta bersama ialah harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang/selama perkawinan saja, harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak termasuk harta bersama.

3. Pembagian harta bersama suami isteri setelah terjadi perceraian karena isteri murtad.

Pada pasal 85 disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.' Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 95 yang terdiri dari dua ayat sebagai berikut:

Suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan.

Untuk dapat disebut sebagai harta bersama, Penggugat harus dapat membuktikan bahwa sebidang tanah beserta bangunannya tersebut merupakan harta benda yang dimiliki pada saat atau masih dalam ikatan

perkawinan dengan Tergugat. Sebuah harta benda dapat dikatakan sebagai harta bersama jika diperoleh selama ikatan perkawinan.

Dari keterangan para saksi dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dari keterangan para saksi diperoleh kesimpulan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang dipersengketakan tersebut bukan merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, melainkan berasal dari pemberian orang tua Tergugat, hal ini yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan merupakan harta bawaan bukan harta bersama. Mengenai ini, dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Tergugat mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing yang berupa hibah, hadiah, dan sodaqah atau lainnya. Dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata*, M.Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.

Jadi secara jelas bahwa menurut fakta-fakta dalam persidangan yang menjelaskan bahwa harta berupa tanah dan rumah yang selama ini ditempati mereka itu merupakan harta pemberian orang tua dari tergugat, sehingga jelas dalam hukum positif mengatur bahwa harta benda yang diberikan oleh orang tua tergugat adalah di dalam penguasaan tergugat. Untuk itu majelis hakim berhak untuk menolak gugatan penggugat berdasarkan dalil dan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Medan. Dengan menganalisis putusan tersebut:

Pertama, penulis bisa mengetahui yang dimaksud harta bersama suami isteri

Kedua, penulis bisa mengetahui mengenai cara Pembagian harta bersama suami isteri setelah terjadi perceraian, pertimbangan- pertimbangan hukum

yang diambil oleh Hakim dalam memeriksa perkara apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim tersebut apakah sudah memenuhi unsur keadilan bagi kedua belah pihak.

Ketiga, penulis dapat mengetahui Analisis pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor 2191/ PDT.G/2018/ PA.Medan. Penerapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan tentang Pembagian harta bersama selama pernikahan menurut Putusan Nomor 2191/PDT.G/2018/PA. MEDAN.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Agama serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama selama pernikahan.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan Penelitian kualitatif, dimana penelitian Penulis tidak membutuhkan sampel dan populasi.

3. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan menganalisa putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Medan, dalam hal ini ialah putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*).

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Data-data yang berasal dari sumber data utama, Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang no.7 Thun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang no.7 Tahun 1989.
- d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

e) Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2191 /PDT.G/2018/PA.
MDN.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perkawinan, hukum pembagian harta dalam perkawinan, pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data- data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Dokumentasi data yang diperoleh dari dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Medan yaitu Putusan Pengadilan Agama Medan tentang Pembagian harta bersama Nomor 2191/Pdt.G/2018/PA.Mdn. putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*).

Dan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (buku-buku, referensi, literature atau sumber lain) yang relevan dengan masalah yang ditulis, hal ini untuk menunjang dan menyempurnakan dalam penulisan.

5. Analisis Data

Dalam Penelitian mengenai analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan nomor : 2191/PDT.G/2018/PA. MEDAN yang berkaitan dengan pembagian harta bersama selama pernikahan ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dimana pengetahuan atau teori tentang objek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek yang sudah ada untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan dan gejala-gejala lainnya.¹⁰

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis kasus pada penelitian ini adalah:

a. Pemaparan singkat duduk permasalahan

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, Cet.IV.2008), hlm. 231

- b. Bagaimana hubungan kasus dalam konteks hukum
- c. Analisis dan Introspeksi aturan-aturan hukum.
- d. Mengkhususkan diri pada penerapan aturan hukum pada kasus tertentu
- e. Mengevaluasi dan menimbang argumentasi dan memprediksi penyelesaiannya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi, maka penulis membaginya menjadi 5 (lima) bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II membahas masalah harta bersama suami isteri setelah isteri murtad. harta bersama dalam perkawinan yang meliputi timbul harta bersama, ruang lingkup harta bersama, dasar hukum harta bersama asal-usul harta bersama.

BAB III Membahas Pembagian harta bersama suami isteri setelah terjadi perceraian. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-isteri selama Pernikahan yang didalamnya mencakup peran dan tugas hakim, dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan Pembagian Harta Bersama.

BAB IV Membahas Analisis pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor 2191/PDT.G/2018/PA.MEDAN yang didalamnya mencakup kewenangan Pengadilan Agama dalam menentukan pembagian harta bersama Suami-Isteri selama Pernikahan

BAB V Penutup : berisikan kesimpulan dan saran

BAB II
HARTA BERSAMA SELAMA PERNIKAHAN AKIBAT ADANYA
PERCERAIAN SETELAH ISTERI MURTAD

A. Alasan- Alasan Perceraian Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Suatu perceraian hanya bias terjadi dan dibenarkan apabila ada alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, untuk itulah ditentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjeasan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga..

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas indentitas yang Penggugat sampaikan dalam lembaran pertama dan alinea pertama yang mengatakan bahwa Penggugat beragama **islam**, sementara pada perkara sebelumnya Tergugat terlebih dahulu telah menggugat cerai Thalak Penggugat dengan Nomor Register : **752/Pdt.G /2018/PA-Mdn.** dan alasan utama Tergugat saat menggugat cerai Thalak Penggugat adalah karena Tergugat yang telah **Murtad**;
2. Bahwa murtadnya Penggugat dari agama islam juga telah disaksikan oleh hakim mediasi (mediator) Pengadilan Agama Medan sewaktu Tergugat dengan Penggugat didudukan dan dimediasikan oleh mediator dalam sidang pertama Permohonan Cerai tersebut, dan saat itu juga Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah Murtad;
3. Bahwa dalam poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) diatas juga dapat dibuktikan dengan salinan putusan Nomor Register : **752/Pdt.G /2018/PA-Mdn**, yang didalam putusan tersebut juga telah menyatakan bahwa Penggugat telah murtad dan tidak beragama islam lagi;

B. Timbul Harta Bersama

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Bilamana suami istri bekerja, lalu bersepakat menjadikan penghasilan yang diperolehnya untuk disatukan saja, maka harta yang dikumpulkan ini disebut harta bersama.

¹¹Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut. Ketidak pahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu, terlebih dahulu dikemukakan beberapa

¹¹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), hlm. 359

pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama.

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu, harta dan bersama.¹² Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Selanjutnya mengenai pengertian harta secara terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Bilamana suami istri bekerja, lalu bersepakat menjadikan penghasilan yang diperolehnya untuk disatukan saja, maka harta yang dikumpulkan ini disebut harta bersama.¹³ Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut. Ketidakhahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama.

Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut. Ketidakhahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama.

Telah dikemukakan diatas bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) didalam perkawinan. Undang- Undang Perkawinan No.1

¹² W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 347

¹³ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), hlm. 359

Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.¹⁴ Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena kematian.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian yang mana di daerah Jawa umumnya disebut dengan harta *gono-gini*.¹⁵

Dijelaskan harta *gono-gini* dalam ensiklopedia hukum Islam adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama masa perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia pada setiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda untuk menyebut harta pasca berakhirnya perkawinan, seperti di Aceh disebut *hareuta seuhareukat*, di Minangkabau disebut harta *suarang*, di daerah Sunda disebut *guna kaya* atau *tumpang kaya*, di Madura disebut *ghuna ghana* dan masih terdapat banyak penamaan lain dari harta bersama.¹⁶

Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh

¹⁴ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), hlm. 276.

¹⁵ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet.1, hlm. 179.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet.1, hlm. 169.

selama perkawinan, diluar hadiah atau warisan. Dalam kaitan ini, harta gono-gini atau harta bersama tergolong harta yang terkait dengan hak suami istri.¹⁷

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.¹⁸

C. Ruang Lingkup Harta Bersama

Yang dimaksud ruang lingkup harta bersama adalah mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai objek harta bersama antara suami isteri dalam suatu perkawinan. Baik menurut Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi tidak sederhana itu penerapan dalam hukum konkreto masih diperlukan analisis dalam penerapan hukumnya.¹⁹

¹⁷ Abu Yasid, *Fatwa Tradisional untuk Orang Modern 3; Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 119.

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, halaman 275.

a) Harta yang dibeli selama perkawinan

Untuk menentukan apakah suatu harta termasuk objek harta bersama atau tidak ditentukan pada saat pembelian setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut otomatis menjadi objek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan siapa diantara suami isteri yang membeli, tidak menjadi soal atas nama isteri atau suami itu terdaftar juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta itu dibeli dalam perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi objek harta bersama. Penegasan ketentuan yang demikian telah dianut secara permanen oleh yurisprudensi. Contohnya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 No. 803 K/Sip/1970 menegaskan bahwa: Harta yang dibeli oleh suami atau isteri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami isteri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.

Lain halnya jika uang pembelian barang berasal dari harta pribadi suami atau isteri. Jika uang pembelian barang secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk objek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau isteri.

b) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Patokan yang kedua untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian membeli dan atau membangun rumah

namun uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama maka barang dari hasil pembelian dan atau pembangunan itu tetap termasuk ke dalam objek harta bersama.

Praktek dan penerapan ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No. 803 K/ SIP / 1979, yaitu sebagai berikut :

Apa saja yang dibeli jika uang pembelian berasal dari harta bersama, dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun setelah terjadi perceraian.

Penerapan kaidah ini harus dipegang teguh untuk menghindari manipulasi dan itikad buruk suami atau isteri, sehingga dengan demikian hukum tetap dapat menjangkau harta bersama. Sekalipun harta itu telah berubah bentuk menjadi barang lain terhadap barang tersebut tetap melekat secara mutlak wujud harta bersama. Oleh karena itu asa kemutlakan harta bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun asal barang itu berasal dari harta bersama walaupun wujud barang yang baru itu diperoleh atau dibeli sesudah perkawinan terjadi.

c) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Pada umumnya dalam setiap perkara harta bersama pihak tergugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi milik pribadi. Hak pemilikan, warisan atau hibah. Maka apabila tergugat mengajukan dalih yang demikian maka patokan untuk menentukan adalah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat

membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembelian tidak berasal dari uang pribadi.

Patokan semacam ini tertuang secara jelas dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Nopember 1975 dan dikuatkan Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 1974 No. 806 K/ SIP /1974 yaitu sebagai berikut: “Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa rumah dan tanah terperkara diperoleh sebelum perkawinannya dengan suaminya dan juga malah terbukti bahwa sesuai dengan tanggal izin bangunan rumah tersebut dibangun dimasa perkawinan dengan suaminya dengan demikian dapat disimpulkan rumah dan tanah terperkara adalah harta bersama antara suami dan isteri sekalipun tanah dan rumah terdaftar atas nama isteri”.

Dalam putusan itu ditentukan bahwa masalah atas nama siap harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama. Asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut termasuk objek harta bersama.

Objek harta bersama bukan hanya bila terdaftar atas nama isteri atau suami, tetap dianggap harta bersama asal dapat dibuktikan bahwa harta itu diperoleh selama perkawinan. Hal ini dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Desember 1971 No. 389/ 1971, yang kemudian dikuatkan dalam putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tanggal 23 Mei 1973 No. 103/ SIP/1972, dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan bahwa:

“Sekalipun toko dan barang-barang yang ada didalamnya telah dikuasai dan dialih namakan atas nama adik suami, akan tetapi terbukti bahwa toko tersebut dibeli sewaktu perkawinan dengan isteri maka harta tersebut sekalipun sudah dipindahkan kepada orang lain, harus dinyatakan harta bersama yang dapat di perhitungkan pembagiannya diantara suami isteri dengan adanya penceraian diantara mereka”.

d) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis akan menambah jumlah harta bersama, akan tetapi bukan hanya yang berasal dari harta bersama yang akan menjadi obyek harta bersama diantara suami isteri tetapi termasuk juga penghasilan yang berasal dari harta pribadi suami isteri.

Dengan demikian fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan pemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya namun harta pribadi tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga, harta atau barang pokoknya tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari harta bawaan jatuh menjadi objek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin. Jika dalam perjanjian kawin tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami isteri akan jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu harus dibedakan antara harta yang dibeli atau ditukarkan dari hasil penjualan harta pribadi tetap secara mutlak menjadi harta pribadi tetapi harta yang

diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi akan jatuh menjadi harta bersama.²⁰

e) Segala Penghasilan Pribadi Suami Isteri

Menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No. 454 K/ SIP/1970 menegaskan bahwa:

“Segala penghasilan pribadi suami isteri dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri”.²¹

Jadi menurut Putusan Mahkamah Agung diatas sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri tidak terjadi pemisahan, malahan dengan sendirinya terjadi penggabungan kedalam harta bersama, penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

D. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. ²²Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan

²⁰ Ibid, halaman 278.

²¹ Ibid, halaman 279

²² Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 226.

perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Status harta seorang perempuan tidak berubah karena perkawinannya.²³

Disamping itu juga adanya kemungkinan kerjasama antara suami dan istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam. Kaidah hukum di atas memberi jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut dengan adil.²⁴

Dengan demikian dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri karena perkawinan, kecuali dengan *syirkah* (perjanjian dalam perkawinan).²⁵ Dalam bab XIII Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat pengaturan tentang harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 85-97, yang berbunyi:

Pasal 85 yang menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

²⁶Mengenai status harta bersama juga diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri kerana perkawinan.
2. Pasal 86 ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan

²³ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 51.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet.1, hlm. 162.

²⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 104-106.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, pasal 85.

dikuasai penuh olehnya.

Mengenai definisi atau pengertian harta bawaan serta hak penguasaan harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam :

1. Pasal 87 ayat (1) harta bawaan mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Pasal 87 ayat (2) bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya.²⁷

Terkait kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI pasal 88 yang berbunyi : ²⁸

“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.”

Mengenai tanggungjawab suami istri terhadap harta bersama maupun harta bawaan juga diatur dalam KHI pada pasal 89, 90 dan 92 yang berbunyi :

Pasal 89 KHI mengatur bahwa :

“Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.”

Pasal 90 KHI mengatur bahwa :

“Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta suami

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, pasal 87.

²⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 105.

yang ada padanya.”

Pasal 92 KHI mengatur bahwa :

“Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain :

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.²⁹

Melihat kedua peraturan diatas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini. Di Indonesia sering ditemukannya seorang suami yang beristri lebih dari satu, sehingga disini masih menimbulkan konflik perdebatan baru mengenai status harta bersama tersebut, sehingga Kompilasi Hukum Islam menjawab pertanyaan tersebut dengan diaturnya pada pasal 94 ayat (1) dan (2)

²⁹ *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. IV, hlm. 12.

yaitu :

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.³⁰

E. Asal Usul Harta Bersama

Konsepsi harta bersama dapat diartikan sebagai pengertian yang meliputi hal-hal yang *parsial*³¹, tidak mendasar, *aplikatif*,³² *empiris*³³ dan praktis tentang harta bersama. Konsepsi harta bersama dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Berdasarkan Hukum Adat

Menurut hukum Adat mengenai kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya.³⁴ Mengenai harta bersama dalam perkawinan diantara suami dan istri ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dan pada saat itu keduanya bekerja untuk kepentingan keluarga.³⁵

Harta bersama dalam hukum Adat merupakan bagian dari harta perkawinan. Apabila dilihat lebih lanjut harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami istri untuk membiayai hidup mereka sehari-hari

³⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 105.

³¹ Parsial adalah bagian dari keseluruhan. Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3

³² Aplikatif adalah berkenaan dengan penerapan. Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi

³³ Empiris adalah berdasarkan pengalaman. Lihat Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. VI, hlm. 43.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Edisi Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 190.

³⁵ Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 225.

beserta anak-anaknya.

b. Berdasarkan Hukum Islam

Merujuk pada ketentuan pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, membahas tentang harta bersama dalam perkawinan, hukum mengenal dua jenis harta, yaitu :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³⁶

Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut. Demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu pula wanita yang bersuami, tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.³⁷

Meskipun *gono-gini* tidak diatur secara jelas dalam fiqh Islam, namun keberadaannya diterima oleh sebagian besar ulama-ulama Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia antara suami dan istri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi.

Apabila karena sesuatu hal suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sementara suami sesungguhnya mampu, maka si isteri dibenarkan mengambil harta suaminya itu, untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara

³⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama; UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), cet. II, hlm. 270.

³⁷ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.

makruf.

c. Berdasarkan Hukum Positif

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam hukum positif. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 35 memberi pengertian bahwa harta benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada saat ikatan perkawinan berlangsung termasuk harta bersama.

Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Lain halnya dengan wanita yang bersuami menurut Hukum Barat (Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dilihat dalam pasal 119 BW) : “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri. Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan (Pasal 122

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*)”.³⁸

Harta bersama didalam KUH Perdata (BW) menurut Undang-undang dan pengurusannya diatur dalam bab VI pasal 119-136, yang terdiri dari tiga bagian, bagian pertama tentang harta bersama menurut (pasal 119-123) bagian kedua tentang pengurusan harta bersama (pasal 124-125) dan bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk

³⁸ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: J.B. Wolters, 1980), cet,III, hlm. 35-36.

melepaskan diri dari padanya (pasal 126-138).³⁹

Mengenai yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh masa perkawinan dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.⁴⁰

Harta bersama dalam perkawinan merupakan perkara perdata yang kewenangannya terletak pada Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Peradilan Umum bagi yang beragama selain Islam.

³⁹ Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 29-33.

⁴⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 108.

BAB III

CARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI SETELAH TERJADI PERCERAIAN

A. Peran dan tugas Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Wewenang Suami Isteri Terhadap Harta Benda Bersama

A. Syarat-syarat Hakim

Hakim diartikan sebagai pelaksana Undang-undang atau hukum dari suatu Negara. Hakim juga disebut dengan istilah *qadli* (jamak: *qadlat*) yaitu sebagai pelaksana hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.⁴¹

Hakim merupakan unsur utama dalam Pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim demikian halnya, keputusan Pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁴²

Karena hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah) menurut Pasal 11 UU NO. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa “Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, wajar apabila UU menentukan syarat pengangkatan hakim. Syarat yang paling utama berbeda bagi hakim dilingkungan Pengadilan Agama dibanding dengan

⁴¹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, h. 70

⁴² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Press, Malang, 2008, h.165

lingkungan Peradilan lain adalah mutlak harus beragama Islam. Sedang pada lingkungan Peradilan lain agama tidak dijadikan sebagai syarat.⁴³

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 didalam Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa : Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.

Maksud dari pasal tersebut adalah suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Kata “dapat” dalam kalimat tersebut bukan dimaksudkan sebagai lawan kata “harus” sehingga tidak boleh disimpulkan bahwa suami atau isteri bisa, tetapi hukumnya tidak wajib untuk minta persetujuan dari suami atau isteri, kata “dapat” dalam undang-undang ini harus dibaca dalam suatu kaitan dengan kata-kata berikutnya, yaitu “dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak” atau “dapat bertindak asal” ada persetujuan kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan kata “kedua belah pihak” menurut Undang-undang Perkawinan adalah suami dengan isterinya atau isteri dengan suaminya kesimpulan ini diperoleh dari hubungan antara Pasal 36 ayat (1) dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) berbicara mengenai harta bersama adalah milik suami dan isteri bersama-sama, serta dalam Pasal 35 ayat (2) disebutkan tentang harta bawaan masing- masing suami dan isteri, maka dapat disimpulkan bahwa apabila ada kata “masing-masing” berarti ditujukan kepada masing-masing suami dan isteri, jadi yang menjadi pihak disini adalah suami dan isteri. Dengan demikian kata “persetujuan kedua belah pihak” dimaksudkan kepada suami atau isterinya, kedua-dua pihaknya.

⁴³ Ibid., h.166

B. Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan Pembagian Harta Bersama

Mengingat harta bersama merupakan milik bersama suami isteri, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa “suami dan isteri kedua-duanya berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama. Oleh karena itu harta bersama suami isteri dapat bertindak atas perjanjian atau persetujuan bersama. Kata ”atas persetujuan bersama” apabila diartikan secara gramatikal mengandung arti bahwa ”suami ataupun isteri harus bertindak bersama-sama” atau salah satu dari suami ataupun isteri memberikan kuasa atau persetujuannya kepada isterinya dan begitu pula sebaliknya apabila salah satu pihak akan melakukan tindakan hukum yang menyangkut harta bersama dengan pihak ketiga. Namun demikian penafsiran kata ”atas persetujuan kedua belah pihak” menurut J. Satrio diartikan bahwa ”atas persetujuan bersama” ini diartikan sebagai suatu asas saja tidak ditafsirkan mutlak harus ada persetujuan secara tegas dari suami atau isteri dengan demikian maka suami atau isteri dapat bertindak sendiri dalam melakukan tindakan hukum, tidak perlu harus mendapat persetujuan suami isteri bersama-sama tetapi asal ada izin atau persetujuan dari suami atau isteri. Penafsiran ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa: Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.⁴⁴Isteri

⁴⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005 , halaman 5

adalah orang yang dipercaya mengurus rumah tangga, yang menata dan menyediakan atau menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga dan untuk itu tentunya istri perlu melakukan tindakan-tindakan mengadakan hubungan hukum dengan melakukan tindakan hukum terhadap pihak ketiga. Melihat kedudukan isteri sebagai ibu rumah tangga sudah pantas apabila isteri dianggap telah mendapat persetujuan suami untuk semua tindakan yang bersangkutan dengan tugas “ibu rumah tangga”, dan sebagai kepala keluarga pada umumnya tidak mutlak suami sebagai pencari nafkah utama untuk keluarga dan apabila suami dalam kedudukannya sebagai pencari nafkah keluarga tentu banyak sekali melakukan tindakan-tindakan hukum keluarga terhadap pihak ketiga. Mengingat akan hal itu sudah sepantasnya apabila dalam hal suami melakukan tindakan-tindakan hukum suami dianggap oleh hukum secara *fictie* telah mendapat persetujuan dari isterinya, demikian pula sebaliknya yaitu dalam hal isteri yang berkedudukan sebagai pengusaha prinsip yang sama juga berlaku bagi dirinya.

Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 wewenang suami isteri terhadap harta benda pribadi adalah sebagai berikut: Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari rumusan pasal di atas dapat diuraikan sebagai berikut harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum artinya bahwa suami dan atau isteri dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa bantuan, kuasa maupun persetujuan pihak yang lain (suami atau isteri) dimana baik suami maupun isteri menurut prinsip undang-undang ini wewenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak milik sepenuhnya yang meliputi hak beheer dan hak beschikking

atas harta pribadi milik suami isteri. Menurut *J. Satrio* dari rumusan Pasal 36 ayat

(2) di atas dimaksudkan sebagai berikut :

- 1) Kata “hak sepenuhnya” dimaksudkan bahwa suami isteri mempunyai hak yang paling penuh yaitu berupa hak milik dan orang yang mempunyai hak milik memiliki wewenang yang paling luas yaitu berupa hak pengurusan (*beheer*) maupun hak kepemilikan (*beschikking*).
- 2) Kata “masing-masing” Menunjukkan bahwa untuk itu suami dan atau isteri dapat bertindak sendiri-sendiri, tanpa bantuan, kuasa, maupun persetujuan yang lain (baik dari suami maupun dari isteri) dan hal ini menunjukkan pula bahwa suami atau isteri boleh bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya serta bertindak untuk dan atas nama pihak yang lain (suami dan isteri).
- 3) Prinsip Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 ayat (2) menentukan bahwa baik suami maupun isteri wenang untuk melakukan tindakan hukum.

Mengingat Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang termasuk harta benda milik pribadi suami dan atau isteri adalah sebagai berikut:

- a) Harta pribadi berupa harta bawaan suami dan atau isteri.
- b) Harta pribadi berupa harta hadiah suami dan atau isteri.
- c) Harta pribadi berupa harta warisan suami dan atau isteri.⁴⁵

Harta pribadi berupa harta bawaan yang sudah ada sebelum perkawinan dan berasal milik masing-masing suami dan atau isteri yang bersangkutan atas barang atau harta tersebut suami atau isteri sebelum. Selama dan sesudah perkawinan tetap

⁴⁵ *J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, halaman 197

mempunyai wewenang penuh berupa hak beheer maupun beschikking terhadap harta bawaan tersebut, kecuali apabila suami isteri sebelum melaksanakan perkawinan termasuk orang-orang yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dalam hal mana calon suami isteri tersebut dalam melakukan tindakan hukum yang menyangkut harta tersebut diwakili oleh orang tua, wali atau curatornya.

Undang-undang perkawinan di dalam Pasal 35 ayat (2) tidak ada tambahan kata “sepanjang perkawinan” sehingga suami isteri sebelum, selama, maupun sesudah perkawinan berlangsung tetap berwenang mengambil tindakan hukum berupa hak beheer dan beschikking atas harta tersebut dan seolah-olah atas harta pribadi suami dan atau isteri dengan terjadinya perkawinan tidak membawa akibat hukum terhadap harta pribadinya kecuali sebelum perkawinan suami atau isteri termasuk orang-orang yang belum cakap untuk bertindak.⁴⁶ Dengan demikian kata “dibawah penguasaan” dalam Pasal 35 ayat (2) diartikan bahwa harta tersebut milik suami isteri dan konsekuensinya suami dan atau isteri yang bersangkutan mempunyai hak beheer dan beschikking (hak pengurusan dan hak kepemilikan) atas harta pribadi tersebut. Secara gramatikal “kata penguasaan” berasal dari kata “kuasa”, “menguasai benda” dapat berarti bahwa benda yang dikuasai ada pada diri si penguasa walaupun belum tentu dengan sah dan sekaligus dapat meliputi adanya kuasa atau wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang dianggap perlu apabila benda tersebut berada pada diri si penguasa secara sah. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila barang pribadi tersebut ada pada diri si penguasa maka ia sekaligus mempunyai hak beheer dan beschikking atas barang pribadinya.

⁴⁶ Ibid, halaman 198

Harta bawaan berupa harta yang dibawah suami atau isteri ke dalam perkawinan yang merupakan hasil usahanya sendiri sebelum menikah atau disebut harta pembujangan atau harta penantian di dalam dan sepanjang perkawinan pada dasarnya tetap menjadi milik suami atau isteri yang membawa harta tersebut dan termasuk didalamnya adalah harta hadiah perkawinan yang diperoleh isteri dari suami atau keluarganya, menurut hukum adat, harta ini tetap dimiliki suami atau isteri yang bersangkutan dan didalam bab ini penulis ingin memaparkan bagaimana perkembangan Ketentuan Pasal 2 ayat (4) undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaharuan Administrasi dan persidangan guna mengatasi segala kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA

NOMOR 2191/PDT.G/2018/PA.MEDAN

A. Kewenangan mengadili Pengadilan Agama

1. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu diantara empat lingkungan Negara atau Kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan peradilan lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁷

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata “di Indonesia” adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah Peradilan Islam Limitatif, yang telah disesuaikan (dimutatis mutandis) dengan keadaan di Indonesia.⁴⁸

2. Kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang kadang-kadang juga diterjemahkan dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.⁴⁹

⁴⁷ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. RajaGrafindo Persada: Rajawali Press, Jakarta, 2010, h.5

⁴⁸ Ibid., h.6

⁴⁹ H. Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, h. 25

Berbicara dengan kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut”.⁵⁰

a. Kekuasaan relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja.⁵¹

Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh dikabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit.⁵²

Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.⁵³

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid. h.26

⁵³ Ibid.

perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya.⁵⁴

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.⁵⁵

1) Jenis Perkara Yang Menjadi Kewenangan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini maksudnya kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kekuasaan absolut tersebut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja.⁵⁶

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-undang.

Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan tersebut dalam pasal 10 ayat (1) diatur dalam undang-undang.⁵⁷

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49, pasal 50, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59 dan pasal 60 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No.3 Tahun 2006:

Kewenangan mengadili Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yaitu sebagai berikut:

⁵⁴ Ibid., h.27

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid., h.28

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan Shadakoh

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di atas telah diganti dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syari'ah

Berdasarkan perumusan kedua pasal tersebut di atas berarti dapat diuraikan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara berdasarkan pada:

a. Subyek Hukum tertentu

Yaitu untuk orang-orang yang beragama Islam, ini berarti untuk orang-orang yang tidak beragama Islam tidak dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama.

b. Untuk bidang perkara-perkara tertentu, yaitu:

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
- 3) Wakaf dan shadaqah
- 4) Zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah (yang ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Kedua hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama merupakan Peradilan Khusus, karena subyek hukumnya dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Islam dan hanya mengenai bidang perkara-perkara tertentu seperti di atas menjadi kekuasaan atau kewenangan absolut Peradilan Agama.

c. Subyek hukum

Subyek hukum yang tunduk kedalam kekuasaan pengadilan lingkungan Peradilan Agama adalah orang-orang yang beragama Islam dengan berdasarkan pada :

1) Patokan Umum

Patokan umum adalah patokan yang digunakan untuk menentukan

seseorang itu beragama Islam atau tidak yang didasarkan pada faktor formal artinya apabila seseorang mengaku dirinya beragama Islam tanpa harus mempersoalkan kualitas Keislaman yang bersangkutan. Faktor formal ini dapat ditentukan berdasarkan fakta yang diperoleh dari kartu identitas diri yang bersangkutan, berupa KTP, SIM, Sensus Penduduk dan Surat keterangan lainnya serta kesaksian .

Dari data diri itulah dapat diketahui bahwa para pihak benar-benar beragama Islam. Karena kewenangan pengadilan agama hanya berwenang memeriksa perkara apabila para pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam maka perkara tunduk kepada Pengadilan Agama, namun apabila salah satu pihak tidak beragama Islam maka sengketa tidak dapat ditundukan kepada lingkungan Peradilan Agama. Begitu pula landasan hukumnya harus hubungan hukum Islam sehingga ini menjadi patokan kedua untuk menentukan apakah subyek hukum itu tunduk atau tidak terhadap kewenangan Peradilan Agama.

- 2) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu berdasarkan hukum Islam

Yaitu hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam maka pihak-pihak berperkara tunduk kepada Pengadilan Agama sekalipun pada saat sengketa salah satu pihak sudah beralih agama dari Islam ke agama lain. Dalam kasus yang seperti itu penyelesaian perkara tetap tunduk kepada lingkungan Peradilan Agama, karena pada diri para pihak masih tetap melekat 7 asas personalitas Keislaman yang menjadi salah satu asa dalam Peradilan Agama. Patokan ini sesuai dengan Surat

Mahkamah Agung Tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang isi pokoknya menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi maka sengketa mutlak atau absolut tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama.

a. Bidang Perkara-Perkara Tertentu

Bidang perkara-perkara tertentu yang dimaksud adalah perkara-perkara yang menjadi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama yang ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 yaitu perkara-perkara bidang perdata tertentu mengenai:

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan, wakaf dan hibah yang dilakukan berdasar hukum Islam
- 3) Wakaf dan shadaqah
- 4) Zakat, infak, dan ekonomi syari'ah (yang ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) Bidang-bidang hukum perkara perdata di atas dengan sendirinya menjadi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama.

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa : Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Penegasan mengenai keseluruhan perkara perkawinan secara utuh dan menyeluruh menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan salah satunya adalah mengenai penyelesaian pembagian harta bersama yang diatur dalam Bab VII UU No. 1 tahun 1974 tentang Harta Benda dalam perkawinan yang terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37 dan diperjelas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai Pasal 97.

Berdasarkan hasil penelitian pada point 5a maka diperoleh data sebagai berikut:

a. Subyek Hukum

Subyek hukum dalam perkara ini adalah orang-orang yang beragama Islam baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, berarti pihak Penggugat dan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

b. Perkara yang menjadi sengketa adalah perkara perkawinan yaitu mengenai pembagian harta benda bersama, berarti pihak Penggugat dan Tergugat memenuhi ketentuan seperti pada subyek hukum di atas.

c. Dalam pertimbangan hukumnya hakim berdasarkan pada Pasal

37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dari bunyi pasal di atas yang dimaksud “hukumnya masing-masing” menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum masing-masing suami isteri yang melangsungkan perkawinan yaitu merujuk pada hukum agama, hukum adat dan hukum- hukum lainnya.

Hal ini berarti pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang dianut oleh suami isteri tersebut. Apabila suami isteri tunduk terhadap hukum agama maka penyelesaian pembagian harta bersama dibagi menurut hukum agama suami isteri apabila hukum agama suami isteri tidak mempunyai aturan mengenai harta bersama maka dapat diperlakukan menggunakan hukum adat suami isteri namun apabila suami isteri berbeda agama dan berbeda hukum adatnya dapat diselesaikan dengan hukum- hukum lainnya seperti yang diatur dalam hukum barat atau berpatokan pada kitab-kitab Undang-Undang hukum perdata. Sebatas dalam ketentuan yang dimuatkan dalam perjanjian yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (2) yaitu sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Serta ditegaskan cara pengajuan gugatan pembagian harta bersama dalam

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian maupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat diartikan bahwa pengajuan perkara pembagian harta benda bersama antara suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian baik karena talak maupun cerai gugat yang bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan, menghemat waktu dan biaya dan dapat pula diajukan kembali secara tersendiri setelah putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama bagi orang-orang yang beragama Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama hal ini ditegaskan dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dalam perkara yang disengketakan para pihak tunduk terhadap hukum agama. Hal ini ditegaskan lagi dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum masing-masing suami isteri yang melangsungkan perkawinan yaitu menunjuk pada hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dengan demikian karena Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan tunduk terhadap hukum agama maka penyelesaian sengketa harta bersama dibagi

menurut hukum agama suami isteri yaitu hukum agama Islam, dan karena pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam dan hubungan hukum para pihak dilakukan berdasarkan hukum Islam maka penyelesaian perkara yang disengketakan para pihak menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama dan perkara dapat diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam), dan dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian maupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 UU No 7 Tahun 1989). Maka dengan demikian perkara pembagian harta bersama akibat perkawinan merupakan kewenangan absolut kewenangan Peradilan Agama karena subyek hukum yang berperkara keduanya beragama Islam dan pada saat terjadinya hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam serta hubungan ikatan hukum para pihak dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan pokok perkaranya mengenai bidang perkara-perkara tertentu yaitu mengenai perkawinan khususnya dalam bidang pembagian harta bersama akibat perkawinan.

B. DASAR PEMIKIRAN YURIDIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Berdasarkan penelitian pada Putusan No. 2191/Pdt.G/2018/PA.Mdn dapat diperoleh data sebagai berikut :

1. Subyek Hukum

- a. Tiur Maida Aritonang binti Baktiar Aritonang, Jenis Kelamin : Perempuan,
Umur : 56 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat :

Jln. Perjuangan No.17 Kel. Sei Kera, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan

- b. Agus Salim Lubis bin Mangaraja Sendi Tua Lubis, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Prof. H.M Yamin Gang Jambu No.3 Kel. Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, selanjutnya disebut Tergugat;

2. Duduk Perkara

- 1) Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 April 2011 didasarkan pada kesepakatan berdua dengan niat untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah atau keluarga yang rukun damai sejahtera dan bahagia ;
- 2) Bahwa sebelum pernikahan Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 60 M² dengan ukuran 6 M x 10 M, berikut rumah darurat di atasnya yang terbuat dari bahan kayu/papan, tanah mana terletak dan di Jln. Prof. H.M Yamin Gang Jambu Lingkungan X Kelurahan Sei. Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, tanah tersebut sebelumnya adalah kepunyaan dari Bapak Abas yang tinggal di Jln. Prof. H.M Yamin Gang Langgar Batu No. 7 Medan ;
- 3) Bahwa setelah beberapa bulan membeli rumah dan tanah tersebut selanjutnya rumah yang tadinya merupakan rumah papan/kayu / sudah darurat alias rumah sangat sederhana yang tidak layak huni telah dibangun oleh Penggugat menjadi sebuah rumah permanen yang layak huni, sehingga praktis selama proses pembangunan rumah dimaksud maka Penggugat dan Tergugat telah

mengontrak sebuah rumah tidak seberapa jauh dari rumah yang sedang dibangun tersebut ;

- 4) Bahwa rumah dan tanah yang dibeli dan dibangun dengan sumber dana dari uang pribadi Penggugat tersebut menjadi rumah kediaman bersama, selanjutnya telah diuruskan suratnya yakni Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83 / / SKT – MP / KM / 2012 Tanggal ... bulan Juli Tahun 2012 dan Penggugat tidak berkeberatan rumah dan tanah dimaksud dibuatkan keatas nama Tergugat karena Penggugat percaya kepada Tergugat sebagai suami dalam artian Penggugat pada saat itu sedikitpun tidak ada berprasangka buruk terhadap Tergugat ;
- 5) Bahwa namun rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran dan ketidak harmonisan yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada kedamaian dalam rumah tangga, hal ini terjadi sejak tahun 2014 ketika Tergugat membujuk Penggugat untuk menjual rumah dan tanah yang dibeli dengan uang Penggugat, akan tetapi dikarenakan Penggugat tidak setuju untuk menjualnya mengakibatkan Tergugat uring-uringan dan sering marah-marah tidak terkendali kepada Penggugat ;
- 6) Bahwa sebenarnya Penggugat sudah meminta agar supaya Tergugat mencari pekerjaan yang menetap supaya tidak tergantung kepada Penggugat akan tetapi justru Tergugat menyatakan tersinggung dan direndahkan harga dirinya, akan tetapi faktanya Tergugat sama sekali tidak berupaya untuk mencari pekerjaan untuk dapat menghidupi keluarga yang telah disepakati

bersama tersebut, malahan Penggugat sering mendapat caci maki dan ancaman berupa ucapan akan menceraikan Penggugat ;

- 7) Bahwa Penggugat sejak tahun 2014 sudah mencoba untuk bertahan demi untuk keutuhan rumah tangga namun ternyata Tergugat justru selalu meminta Penggugat untuk segera menjual tanah dan rumah dimaksud, dan apabila Penggugat menolak permintaan untuk menjual rumah dan tanah tersebut maka Tergugat kembali lagi memuncak emosi dan kemarahannya dan yang menjadi sasaran kemarahan caci maki adalah justru Penggugat, sehingga Penggugat hanya sekitar 1 (satu) tahun saja dapat bertahan dan pada awal tahun 2015 sekitar bulan Januari 2015 setelah terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan kesabaran Penggugat sudah terlampaui maka Penggugat keluar dari rumah yang dibangun dengan sumber uang dari Penggugat tersebut tanpa membawa barang-barang apapun kecuali hanya pakaian yang dipakai atau yang melekat ditubuh ;
- 8) Bahwa Penggugat keluar dari rumah tersebut selanjutnya pergi kerumah orangtua Penggugat, namun Tergugat sama sekali tidak pernah datang membujuk atau mengajak Penggugat untuk kembali kerumah kediaman yang dibeli oleh Penggugat, dan berkebetulan orangtua Penggugat tidak berkeberatan apabila Penggugat untuk sementara waktu dapat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- 9) Bahwa sepatutnya dan selayaknya Tergugat sebagai seorang Laki-laki harus menyadari antara suami istri harus saling menghormati, saling membantu lahir bahtin, saling cinta mencintai, setia, tidak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, harus ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga, BUKAN SEPERTI yang diperbuat oleh Tergugat marah-marah tidak terkontrol emosinya hanya karena tanah dan rumah kediaman bersama tersebut tidak Penggugat setuju untuk dijual oleh Tergugat ;

10) Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi melalui Pengadilan Agama Medan sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 752 / Pdt.G / 2018 / PA.Mdn Tanggal 16 Agustus 2018 ;

11) Bahwa putusan perceraian tersebut oleh Pengadilan Agama Medan telah dikeluarkan Penetapan Nomor: 752/Pdt.G/2018/PA.Mdn Tanggal 20 September 2018 sehingga putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Medan telah mengeluarkan Akta Cerai Nomor : 1579 / AC / 2018 / PA.Mdn Tanggal 20 September 2018 ;

12) Bahwa selain daripada yang terurai pada poin 2 dan poin 3 serta poin 4 diatas ada beberapa harta bergerak milik bersama maupun milik Penggugat berupa **pakaian Penggugat dan peralatan rumah tangga berupa kursi tamu merek Jepara, TV merek Toshiba ukuran 21 Inchi, kulkas 2 pintu merek Toshiba, spring bad, lemari kain terbuat dari kayu jati, serta alat-alat dapur berupa Kompor Gas merek Toshiba, Tabung Gas 12 Kg merek pertamina yang keseluruhan barang tersebut dibeli oleh Penggugat dari hasil jerih payah Penggugat selama masa perkawinan ;**

13) Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana telah diuraikan diatas berada dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat dimana berat dugaan kalau Tergugat akan menjual atau memindah

tanggalkan ataupun menghibahkan kepada orang lain, maka wajar dan patut agar Pengadilan meletakkan sita marital atas harta bersama dimaksud ;

14) Bahwa berdasarkan hukum harta yang ada / didapat selama masa perkawinan merupakan harta bersama sehingga oleh karena perkawinan sudah putus karena perceraian maka Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan hak-hak dari masing-masing, namun dikarenakan Penggugat lah sebenarnya yang membeli rumah dan tanah dimaksud sebelum terjadi perkawinan bahkan Penggugat juga lah yang telah membangun rumah darurat tersebut menjadi rumah permanen yang layak huni maka patut dan beralasan apabila Penggugat memohon supaya Pengadilan menetapkan terlebih dahulu bahwasanya tanah dan rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat atau setidaknya Penggugat mendapatkan bagian dari hak atas harta bersama dimaksud sebesar $\frac{2}{3}$ atau 75 % dari seluruh harta bersama dimaksud ;

15) Bahwa dengan demikian patut dan layak serta beralasan pada hukum apabila Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan 1 (satu) Unit Rumah berikut tanah terletak dan dikenal dengan alamat Jln. Prof. H.M. Yamin Gg Jambu No.3 Medan yang luas dan batas-batasnya sebagaimana terdapat dalam Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83 / / SKT – MP / KM / 2012 Tanggal ... bulan Juli Tahun 2012 sebagai harta bawaan milik dari pada Penggugat ;

16) Bahwa demikian pula tentang harta bergerak sebagaimana diuraikan pada poin 12 diatas mohon ditetapkan sebagai harta bersama dengan pembagian secara faktual sebagai berikut :

16.1 Harta bergerak bagian dari Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1(satu) unit lemari kain terbuat dari kayu jati merek Jepara dan seluruh pakaian Penggugat ;
- 1 (satu) unit *kulkas 2 pintu merek Toshiba*;
- serta alat-alat dapur berupa Kompor Gas merek Toshiba, Tabung Gas 12 Kg merek pertamina.

16.2 Harta bergerak bagian dari Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit spring bad merek King Koil ;
- 1 (satu) unit kursi tamu merek Jepara;
- 1 (satu) unit TV merek Toshiba ukuran 21 inchi.

Menanggapi hal tersebut, maka Tergugat memberi jawaban secara tertulis yang dibacakan di depan sidang sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak secara tegas yang yang tertulis sebagai alasan dan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatan seluruhnya terkecuali yang Tergugat sampaikan pada jawaban ini dan yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- 2) Bahwa Tergugat menolak secara tegas indentitas yang Penggugat sampaikan dalam lembaran pertama dan alinea pertama yang mengatakan bahwa Penggugat beragama **islam**, sementara pada perkara sebelumnya Tergugat terlebih dahulu telah menggugat cerai Thalak Penggugat dengan Nomor Register : **752/Pdt.G /2018/PA-Mdn.** dan alasan utama Tergugat saat menggugat cerai Thalak Penggugat adalah karena Tergugat yang telah **Murtad**;
- 3) Bahwa murtadnya Penggugat dari agama islam juga telah disaksikan oleh hakim mediasi (mediator) Pengadilan Agama Medan sewaktu Tergugat dengan Penggugat

- didudukan dan dimediasikan oleh mediator dalam sidang pertama Permohonan Cerai tersebut, dan saat itu juga Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah Murtad;
- 4) Bahwa dalam poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) diatas juga dapat dibuktikan dengan salinan putusan Nomor Register : **752/Pdt.G /2018/PA-Mdn**, yang didalam putusan tersebut juga telah menyatakan bahwa Penggugat telah murtad dan tidak beragama islam lagi;
- 5) Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan dalil dan atau alasan Penggugat yang Penggugat sampaikan dalam poin 1 (satu) dalam Gugatan Penggugat, yang mengatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena kesepakatan antara keduanya dengan niat membentuk keluarga baru dan membangun hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah, akan tetapi didalam hal ini hubungan rumah tangga yang Penggugat bina secara bersama tidak lah seperti yang diharapkan yang akhirnya pada tanggal 26 Maret 2018 Tergugat menggugat Cerai Thalak Penggugat sebagaimana yang tertera pada salinan putusan Nomor Register : 752/Pdt.G /2018/PA-Mdn.
- 6) Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil dan atau alasan Penggugat yang Penggugat tulis didalam poin 2 (dua), yang mengatakan bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 60 M² dengan ukuran 6 M x 10 M, yang terletak di Jalan Prof H M Yamin gang Jambu Lingkungan X Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dan mengatakan juga bahwa dahulu tanah tersebut telah ada sebuah bangunan darurat yang terbuat dari kayu dan papan, **disini Tergugat ingin menjelaskan bahwa** Penggugat benar-benar berbohong dan mengada-ada hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan senyatanya bahwa tanah yang terletak di Jalan Prof H M Yamin gang

Jambu Lingkungan X Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sebelum adalah tanah milik Bapak Abas dan diatas tanah tersebut dahulunya telah berdiri sebuah bangunan permanen yang dibangun oleh orang tua kandung Tergugat (Ayah) yang bernama **Alm. Sandi Tua Lubis**, lalu kemudian setelah **Alm. Sandi Tua Lubis** meninggal dunia rumah tersebut ditempati oleh Tergugat hingga sekarang;

- 7) Bahwa kemudian, **Alm. Sandi Tua Lubis** dahulu membangun rumah permanen tersebut diatas tanah Bapak Abas belum sempat melunasi dan mengganti rugi atas tanah milik dari Bapak Abas, akhirnya setelah **Alm. Sandi Tua Lubis** meninggal dunia tanah milik dari Bapak Abas tersebut dilunasi serta telah dibeli Tergugat senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah ukuran 10 M x 6 M diatas tanah yang terletak di Jalan Prof H M Yamin gang Jambu Lingkungan X Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sebagaimana bukti Kwitansi jual beli dan tertempel Materai 6000 pada tanggal 12 Nopember 2010;
- 8) Bahwa jelas terbukti dan nyata Penggugat berbohong dan mengada-ada dalam dalil dan atau alasan Penggugat yang Penggugat sampaikan didalam poin 2 (dua), yang mana harta yang Penggugat sampaikan bukan lah harta milik dari Penggugat melainkan harta tersebut adalah dahulu milik dari ayah kandung Tergugat yang bernama **Alm. Sandi Tua Lubis** yang telah beralih hak nya terhadap Tergugat;
- 9) Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil dan atau alasan Penggugat didalam gugatan Penggugat poin 3 (tiga), yang mengatakan bahwa setelah rumah yang di Jalan Prof H M Yamin gang Jambu Lingkungan X Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dibeli beberapa bulan kemudian

Penggugat membangun rumah yang dahulunya kayu menjadi rumah yang permanen atau layak huni, **disini Tergugat ingin menjelaskan bahwa** rumah yang terletak di Jalan Prof H M Yamin gang Jambu Lingkungan X Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sejak tahun..... telah dibangun **Alm. Sandi Tua Lubis** dan berdiri secara permanen dan kemudian setelah **Alm. Sandi Tua Lubis** meninggal dunia dan rumah tersebut direhab dan dipercantik bangunannya oleh Tergugat sejak tahun 2010 dan selesai hebah rumah tersebut pada bulan Mei 2011, dan disini Tergugat dapat membuktikan hal ini dari kwitansi pembelian alat-alat bangunan dari panglong yang bersangkutan;

- 10) Bahwa hal ini juga dapat dibuktikan dari foto-foto dan video pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang Penggugat dengan Tergugat laksanakan dan lakukan pernikahan di tanggal 08 Mei 2011, yang mana pernikahan tersebut dibuat acaranya pestanya di rumah **Alm. Sandi Tua Lubis** (ayah kandung Tergugat) dan rumah tersebut sudah berdiri secara permanen dan bahkan sudah layak huni;
- 11) Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil dan atau alasan Penggugat didalam gugatan Penggugat poin 4 (empat), yang mengatakan bahwa tanah yang dibeli dan dibangun dari hasil uang pribadi Penggugat, **disini Tergugat ingin menjelaskan bahwa** rumah yang menjadi objek Sengketa Harta Bersama ini adalah rumah ayah kandung Tergugat yang jauh sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah rumah yang terletak di Jalan Prof H M Yamin gang Jambu Lingkungan X Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, telah ada sehingga tidak mungkin secara logika dan nalar berpikir manusia bahwa yang dinyatakan oleh Penggugat itu fakta, dan faktanya adalah rumah tersebut adalah rumah bapak Alm.

Sandi Tua Lubis sebagaimana bukti surat pembarayan rekening air beserta listrik yang masih atas nama M. Sandi Tua Lubis hingga sampai dengan sekarang;

- 12) Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat terlebih dahulu menikah dengan seorang wanita yang bernama **Rozana Hilda**, dan semasa Tergugat menikah dengan mantan isteri Tergugat tersebut Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dengan mantan isteri Tergugat tersebut di rumah yang terletak di Jalan Prof H M Yamin gang Jambu Lingkungan X Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sebagaimana yang Penggugat sengkatakan dalam perkara ini, dan dalam hal ini Tergugat sertakan juga Foto KK terakhir Tergugat dengan mantan isteri Tergugat yang bernama Rozana Hilda yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2009;
- 13) Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil dan atau alasan Penggugat didalam gugatan Penggugat poin 5 (lima), yang mengatakan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi terjadi pada tahun 2014 dengan alasan Tergugat yang uring-uringan dan sering marah kepada Penggugat karena Tergugat yang tidak mau menjual rumah yang Tergugat sengkatakan dalam hal ini, **disini Tergugat ingin menjelaskan bahwa** sebab Penggugat pergi dan keluar dari rumah karena **Penggugat yang memiliki hutang secara pribadi kepada Tergugat sebesar Rp. 19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah)**, dan Penggugat merasa kesal dengan Tergugat terus-menerus menagih uang tersebut hingga akhirnya Penggugat pun pergi dari rumah milik ayah Tergugat tersebut, dan setelah kepergian Penggugat tersebut dari rumah, lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian Penggugat kembali kerumah dan meminjam emas milik dari anak angkat Tergugat yang bernama Mutiara sebanyak 1 (satu) buah gelang emas seberat 8 gram dan 6 (enam)

buah gelang emas kroncong seberat 16 gram serta 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram beserta mainan kalung tersebut seberat 10 gram dan gelang kaki emas seberat 10 gram karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat telah mengangkat seorang anak perempuan yang tersebut namanya diatas, bukan karena Tergugat yang tidak mau menjual harta yang Penggugat sampaikan, dan jelas bahwa Tergugat tidak akan mau mengikuti keinginan Penggugat yang ingin menjual rumah yang Penggugat sengkatakan dalam hal ini, karena rumah tersebut milik pribadi Tergugat dan atau milik dari ayah kandung Tergugat;

- 14) Bahwa pada saat Penggugat meminjam uang Tergugat sebanyak Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), Penggugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat setelah harta bersama yang Penggugat dan Tergugat miliki yaitu 1 (satu) unit mobil merk kijang inova laku dijual secara over kredit dengan orang lain, dan atau Penggugat melunasinya dengan menjual 1 (satu) unit rumah, akan tetapi setelah keduanya dinyatakan laku dan terjual hutang Penggugat tidak kunjung dilunasi Penggugat sampai dengan sekarang, dan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) tersebut akan Penggugat gunakan untuk membayar hutang kredit Bank;
- 15) Bahwa saat Penggugat pergi dari rumah diketahui Penggugat kembali kerumah mantan suami Penggugat dan tinggal serta hidup bersama-sama dengan mantan suaminya tersebut, dan saat itu jugalah diketahui bahwa Tergugat murtad serta menjalani hubungan kembali dengan mantan suami Tergugat tersebut;
- 16) Bahwa semasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai orang yang meminjam-minjamkan uang (rentenir) dan dari pekerjaan Penggugat

tersebut Penggugat memiliki banyak uang dan Penggugat juga adalah seorang pedagang dan atau Bandar narkoba jenis sabu;

- 17) Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil dan atau alasan Penggugat didalam gugatan Penggugat poin 6 (enam), yang mengatakan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang menetap dan Penggugat selalu menyuruh agar kiranya Tergugat mencari kerja, **disini Tergugat ingin menjelaskan bahwa** selama Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat berprofesi sebagai wiraswasta bekerja menjual pakaian dan alat-alat kosmetik serta yang lainnya, dan dari usaha tersebut Tergugat dapat membangun rumah peninggalan ayah kandung Tergugat dan melunasi tanah yang masih belum selesai dengan Bapak Abas senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan hingga akhirnya surat pelepasan atas ganti rugi Tergugat perbuat dengan Bapak Abas pada bulan Juli tahun 2012, dan semasa itu juga tepatnya pada tahun 2013 Penggugat pernah terlibat dalam kasus narkoba, dimana Penggugat tertangkap polisi, lalu kemudian agar Penggugat tidak dipenjara dan ditahan, pihak polisi pada saat itu meminta uang tebusan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang akhirnya Tergugat membantu meringankan biaya tersebut dengan berjualan susu, berjualan pakaian, berjualan kosmetik dan berjualan yang lainnya hingga akhirnya Tergugat dapat mengumpulkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Penggugat tidak dipenjara oleh polisi;
- 18) Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil dan atau alasan Penggugat didalam gugatan Penggugat poin 7 (tujuh), yang mengatakan bahwa Tergugat menjadi kasar dan sering mencaci-maki Penggugat karena Tergugat yang tidak kunjung mau menjual harta yang Penggugat sengkatakan dalam hal ini, **disini Tergugat ingin menjelaskan bahwa** sebagaimana penjelasan Tergugat dalam poin 16 (enam belas

diatas) bahwa Penggugat pergi dari rumah bukan karena Tergugat kasari akan tetapi Penggugat yang sudah tidak tahan karena Tergugat terus menerus menagih uang yang Penggugat pinjam untuk membayar hutang;

- 19) Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil dan atau alasan Penggugat didalam gugatan Penggugat poin 8 (delapan) dan Poin 9 (Sembilan), yang mengatakan bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, **disini Tergugat ingin menjelaskan bahwa** Penggugat tidak jujur yang mana Penggugat keluar dari rumah bukan kembali kerumah orang tua Penggugat ataupun pihak keluarga Tergugat yang lainnya, melainkan Penggugat keluar rumah dan pergi kerumah mantan suami Tergugat yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban sebelumnya di dalam poin 15 (lima belas), karena sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, orang tua kandung Penggugat telah meninggal dunia, dan kemudian dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak menjemput Penggugat yang keluar dari rumah, karena Tergugat tidak berada dirumah orang tua Tergugat melainkan berada di rumah mantan suami Penggugat;
- 20) Bahwa kepergian Penggugat pada saat itu benar hanya menggunakan pakaian yang Penggugat pakai dan melekat di tubuh, akan tetapi setelah kepergian Penggugat tersebut, Tergugat 1 (satu) minggu sekali masih sering datang kerumah pada saat Tergugat tidak berada dirumah, dan pada saat itu jugalah Penggugat mengambil sebahagian barang-barang milik Penggugat dan sebahagian pakaian milik dari Penggugat;
- 21) Bahwa Tergugat tidak menolak dan atau keberatan dengan dalil dan atau alasan Penggugat yang Penggugat sampaikan dalam gugatan poin 10 (sepuluh) dan Poin 11 (sebelas), yang mana benar Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai di

Pengadila Agama Medan sesuai dengan Akte Cerai Nomor 1579/AC/2018/PA. Mdn tertanggal 20 September 2018 serta salinan putusan Nomor: 752/Pdt.G/2018/PA. Mdn. Tertanggal 20 September 2018;

- 22) Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil dan atau alasan Penggugat didalam gugatan Penggugat poin 12 (dua belas), yang mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bergerak semasa pernikahan, **disini Tergugat ingin menjelaskan bahwa** semasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat tidak pernah membeli barang-barang rumah tangga, adapun yang dibeli barang tersebut sudah diambil oleh Penggugat dari rumah Tergugat, dan Tergugat ingin menjelaskan bahwa yang Tergugat sampaikan dan uraikan barang-barang rumah tangga tersebut salah merek dan jenisnya, dan dapat disimpulkan bahwa Tergugat hanya mengada-ada dan yang sebenarnya adalah Kursi yang berbahan Jepara dan adapun yang jepara kursi tersebut dibeli sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, yang mana hal ini dapat Tergugat buktikan dari foto pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang mana saat Penggugat duduk sebagai pengantin duduknya di atas kursi jepara sebagaimana Tergugat sampaikan serta Tergugat sengkatakan, lalu kemudian 1 (satu) unit televisi (TV) yang bermerek Thosiba, dan senyatanya TV tersebut bermerek Sony, Kemudian 1 (satu) unit Kulkas 2 (dua) pintu merek Thosibah, dan yang sebenarnya Kulkas tersebut bermerek LG, Springbad, Lemari Pakaian berbahan kayu Jati, serta alat-alat dapur berupa Kompor bermerek Thosibah dan tabung gas 12 Kg merek pertamina;
- 23) Bahwa hal yang Tergugat sampaikan dalam poin 22 (dua puluh dua) diatas, keseluruhan harta bergerak didalam rumah tangga tersebut sudah ada sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, dimana beberapa bulan Penggugat dengan

Tergugat menikah, Tergugat terlebih dahulu membeli barang-barang rumah tangga tersebut sebagaimana bukti kwitansi pembeli atas barang tidak bergerak yang Penggugat sengkatakan dalam hal ini;

- 24) Bahwa dengan keadaan demikian Tergugat sangatlah keberatan dengan seluruh dalil-dalil dan atau alasan Penggugat yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan Penggugat,. Maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat menolak perkara yang Penggugat ajukan untuk seluruhnya, sebab pada saat dahulu Tergugat menggugat cerai Thalak Penggugat di Pengadilan Agama Medan, Penggugat melalui kuasa hukumnya saat itu merekonvensi gugata cerai yang Tergugat ajukan, dan di dalam rekonvensi tersebut Penggugat meminta atas bahagian harta bersama, akan tetapi putusan hakim pada saat itu menolak seluruh gugatan Rekonvensi serta untuk lebih jelasnya menolah harta beyang Penggugat ajukan pada saat itu, sebagaimana rujukan isi putusan cerai Nomor: 752/Pdt.G/2018/PA. Mdn. Tertanggal 20 September 2018;

3. Petitum

Dalam Konpensasi :

Menerima Gugatan Konpensasi seluruhnya ;

Dalam Rekonpensasi :

Menolak Gugatan Penggugat d.R untuk seluruhnya ;

A T A U :

Bilamana Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(**Ex Aequo Et Bono**).

4. Alat Bukti

Alat Bukti Pihak Penggugat

A. Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Putusan Nomor 752/Pdt.G/2018/PA Mdn. Tanggal 26 Juli 2018 telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
- 2 Fotokopi Akta Cerai Nomor 1579/AC/2018 tanggal 20 September 2018 telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
- 3 Fotokopi surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi atas nama Agus Salim telah dinazegelen tidak ada aslinya, kemudian Ketua majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
- 4 Fotokopi tanda bukti lapor Nomor STTLP/2621/XI/2018/SPKT RESTABES MEDAN tanggal 26 November 2018 telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

B. Bukti Saksi :

Saksi I :

Syahrizal Bin Syahman Ritonga, umur 41 tahun, agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Ibrahim Umar Gang Mantri Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan bercerainya;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta bersama Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Prop HM Yamin Gang Jambu Lingkungan X Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk rumah Penggugat dengan tergugat berupa rumah permanen lantai dua yang dibangun pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut di peroleh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah rumah tersebut sudah dibangun permanen lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah tersebut sampai bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2011, sedangkan rumah dibangun sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi harta yang lainnya;

Saksi II :

Toni Wijaya Bin Mahmud Sarmin, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Prop.HM Yamin Gang Ulung No. 4 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan

Perjuangan, Kota Medan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga beda gang di Kelurahan Sei Kera Hilir II;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri namun sekarang sudah berscerai resmi;
- Bahwa saksi kurang mengetahui ada harta bersama Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah tanahnya tetapi masalah rumah itu dibangun saksi mengetahuinya;
- Bahwa rumah itu dibangun pada tahun 2010 sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tersebut sebelum dibangun masih rumah biasa dan sekarang bangunann rumah itu sudah permanen lantai dua;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah tersebut sampai bercerai;
- Bahwa Tergugat yang tinggal dirumah tersebut sampai sekarang sedangkan Penggugat tinggal dirumah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta yang lainnya;

Saksi III :

Yusrida Rangkuti Binti M. Nuh Rangkuti, umur 55 tahun, agama Islam Pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Jalan

Medan Batang Kuis Gang Karto Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dulu pernah bertetangga di Jalan Gurilla kalau Tergugat di Gang belakang;
- Bahwa sekarang saksi tidak tinggal disana lagi sudah pindah sejak 25 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan bercerainya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dengan tergugat menikah ada punya rumah di Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat rumah tersebut di bangun oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat. pada tahun 2011, akan tetapi saksi tidak tau bulan berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa yang tinggal dirumah itu sekarang adalah Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah yang lain milik Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tanah tersebut di beli oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat apapun yang berhubungan dengan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

5. Alat bukti dari Tergugat

A. Bukti surat :

- 1 Fotokopi Akta Cerai Nomor 1579/Ac/2018/PA.Medan, tanggal 20 September 2018 yang di keluarkan Pengadilan Agama Medan bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya tidak diperlihatkan di persidangan, setelah selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.1)
- 2 Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Tergugat Nomor 1271181408720001 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kota Medan bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.2)
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat dengan istri pertama nomor 1271181307090002, tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan Kota Medan bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.3)
- 4 Fotokopi Surat pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi atas nama Tergugat nomor 593.83/SKT-MP/KM/2012 Tanggal Juli 2012 yang di keluarkan oleh Camat Medan Perjuangan Kota Medan bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan

aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.4)

- 5 Fotokopi bukti pembayaran tagihan listrik atas nama orangtua Tergugat sekaligus bukti pembayaran tanah tersebut oleh Tergugat uk, tanah 10 M X 6 M pada tanggal 12 Nopember 2010. bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.5)
- 6 Fotokopi bukti pembelian matrial bangunan rumah Tergugat, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.6)
- 7 Foto kondisi rumah Tergugat yang dulu, sebelum direhap, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T.7)

B. Bukti saksi :

Saksi I :

M. Chairul Ambri Bin Sutimin, Umur 69 tahun, Agama islam, pendidikan SMA pekerjaan Wirasasta , tempat tinggal Jalan Prof. M. Yamin SH Lorong X Gang Kemuning Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena bertetangga;

- Bahwa Tergugat dengan Tergugat dulu sebagai suami istri, namun sejak bulan September 2018 sudah bercerai di Pengadilan agama Medan;
- Bahwa selama Tergugat menikah dengan Penggugat saksi tidak mengetahui ada harta bersama atau tidak;
- Bahwa rumah dan tanah yang ditempati sekarang ini oleh Tergugat itu adalah rumah orangtua Tergugat, hanya saja rumah sekarang sudah direhap oleh Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada tahun 2011 rumah sudah siap dan Tergugat membawa Penggugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa tanah itu diperoleh oleh orangtua Tergugat yang bernama M. Sandi Tua Lubis tidak tau pasti, namun selama saksi menjadi kepala lingkungan pada tahun delapan puluhan sampai tahun 1986 tanah dan rumah sudah ditempati oleh orangtua Tergugat, dan sekarang ditempati oleh anaknya (Tergugat);
- Bahwa Tanah tersebut di sebelah Timur berbatas dengan Gang Jambu, sebelah barat berbatas dengan orang cina, sebelah Utara berbatas dengan tanah Bandrian Nasution dan sebelah Selatan berbatas dengan orang cina;

Saksi II :

Maimunah Hasibuan Binti H. M. Idris Hasibuan, umur 43 Tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Lingkungan di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih kecil kecil dan kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada bulan April 2011, akan tetapi sekarang sudah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa selama Tergugat menikah dengan Penggugat saksi tidak ada dengar ada harta bersama nya;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat dengan Penggugat setelah menikah adalah rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tau percis, akan tetapi saksi melihat keluarga ayah Tergugat tinggal disana sejak anak-anaknya masih kecil;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah dengan Penggugat Ayah tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut di sebelah Timur berbatas dengan Gang Jambu, sebelah barat berbatas dengan orang cina, sebelah Utara berbatas dengan tanah Bandrian Nasution dan sebelah Selatan berbatas dengan orang cina;
- Bahwa tanah dan rumah itu sebelumnya tidak ada yang mempermasalahkan baru sekarang ada masalah;

Saksi III :

H. Nurlela Tanjung Binti Mangkuto Rajo, Umur 74 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Prof. H.M. Yamin SH Gang T. Bayu No. 7 Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak dari kecil-kecil dulu karena orangtua Tergugat tinggal dirumah sewa saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sudah menikah, karena saksi tidak tinggal disana lagi;
- Bahwa saksi akan menerangkan asal perolehan tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat sekarang;
- Bahwa saya isteri dari Pak Abbas, awalnya tanah dan rumah permanen milik saksi, disewa oleh Ayah Tergugat dan pada bulan Nopember 2010 saksi jual tanah dan rumah tersebut, dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp 60.000.000 (enam puluh juta) setelah saksi jual saksi pindah dari sana;
- Bahwa dari sejak dulu tidak pernah tanah itu bersengketa, baru sekarang timbul masalah;

6. Pertimbangan Hukum

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
2. Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan;
3. Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

4. Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jis Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya masing-masing dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Medan;
5. Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Harta Bersama yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan telah sejalan dengan maksud Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;
6. Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator Bambang Sudarwady, S.H., namun berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian telah dilaksanakan akan tetapi tidak tercapai perdamaian, maka ketentuan pasal 154 R.Bg *jo.* pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dianggap telah terpenuhi, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan;

7. Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, maka Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tentang sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Prof H M Yamin gang Jambu Lingkungan X Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan adalah harta bawaan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa tanah dan rumah di atasnya tersebut adalah pembelian ayah Tergugat bernama M. Sandi Tua Lubis dari bapak Abbas yang pembayarannya dilaksanakan oleh Tergugat pada bulan Juli 2012 sebagaimana tertuang pada jawaban Tergugat pada angka 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas), demikian juga Tergugat membantah dan menolak dengan tegas tentang harta bergerak berupa peralatan rumah tangga berupa kursi tamu merek Jepara, TV merek Toshiba ukuran 21 Inchi, kulkas 2 pintu merek Toshiba, spring bad, lemari kain terbuat dari kayu jati, serta alat-alat dapur berupa Kompor Gas merek Toshiba, Tabung Gas 12 Kg merek pertamina, karena harta tersebut telah ada sejak Tergugat masih hidup bersama isteri Tergugat yang pertama bernama rozana Hilda sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 22 (dua puluh dua);

8. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok perkara gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 4 April 2011 dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 752 / Pdt.G / 2018 / PA.Mdn Tanggal 16 Agustus 2018 dan Akta Cerai nomor 1579/Ac/2018/PA.Medan, tanggal 20 September 2018;

- Bahwa sebelum pernikahan Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 60 M² dengan ukuran 6 M x 10 M, berikot rumah darurat di atasnya yang terbuat dari bahan kayu/papan, tanah mana terletak dan di Jln. Prof. H.M Yamin Gang Jambu Lingkungan X Kelurahan Sei. Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, tanah tersebut sebelumnya adalah kepunyaan dari Bapak Abas yang tinggal di Jln. Prof. H.M Yamin Gang Langgar Batu No. 7 Medan;
 - Bahwa harta bergerak milik bersama maupun milik Penggugat berupa pakaian Penggugat dan peralatan rumah tangga berupa kursi tamu merek Jepara, TV merek Toshiba ukuran 21 Inchi, kulkas 2 pintu merek Toshiba, spring bad, lemari kain terbuat dari kayu jati, serta alat-alat dapur berupa Kompor Gas merek Toshiba, Tabung Gas 12 Kg merek Pertamina yang keseluruhan barang tersebut dibeli oleh Penggugat dari hasil jerih payah Penggugat selama masa perkawinan;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada bagian duduk perkara, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang menjadi objek sengketa dan harta bergerak berupa peralatan rumah adalah *harta bawaan* Penggugat dan memohon untuk diserahkan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga menyatakan objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya adalah tanah milik Bapak Abbas yang ditempati oleh ayah Tergugat yang bernama M. Sandi Tua Lubis yang kemudian dibeli dari Bapak Abbas dengan harga sejumlah Rp60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 12 November 2010,

dan pelunasannya dibayar oleh Tergugat pada bulan Juli 2012 harta bergerak sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat adalah harta yang sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

10. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata ”*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna mengeguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, oleh karena Penggugat menyatakan tentang suatu hak dan tentang suatu peristiwa, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan tentang hak dan peristiwa tersebut, yaitu tentang :

- Tentang terjadinya pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita gugatan pada angka 1 (satu), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas);
- Tentang transaksi jual beli sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang menjadi objek sengketa adalah harta bawaan Penggugat sebagaimana posita gugatan pada angka 2 (dua) dan 4 (empat);
- Tentang perolehan harta bergerak berupa peralatan rumah tangga;

11. Menimbang, bahwa, bukti P.1 sampai dengan P.4 telah dinazageling berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

12. Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi putusan Pengadilan Agama Medan nomor 752/Pdt.G/2018/PA Mdn. tanggal 26 Juli 2018, Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;
13. Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai nomor 1579/Ac/2018/PA.Medan, tanggal 20 September 2018, Majelis hakim menilai alat bukti *a quo* memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;
14. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai, dengan demikian terbukti dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas);
15. Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pelepasan Tanah atas nama Agus Salim, Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* tidak memenuhi syarat formil bukti surat karena tidak memperlihatkan aslinya;
16. Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Laporan ke Kepolisian, oleh karena bukti P.4 ini tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara, maka Majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya dikesampingkan;
17. Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan ketiga saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu ketiga saksi telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R. Bg. dengan demikian keenam saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;
18. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, Majelis hakim menilai bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dan tidak mengetahui tentang harta

Penggugat lainnya, dengan demikian saksi pertama Penggugat tidak memenuhi syarat materil bukti saksi dan patut untuk tidak diterima;

19. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, Majelis hakim menilai bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah dan bangunan serta harta Penggugat lainnya, untuk itu saksi tidak memenuhi syarat materil bukti saksi dan patut untuk tidak diterima;
20. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat, Majelis hakim menilai bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, dengan demikian saksi tidak memenuhi syarat materil bukti saksi dan patut untuk tidak diterima;
21. Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan keterangan yang diberikan ketiga saksi tidak mempunyai alasan yang kuat sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg. dengan demikian sudah sepatutnya alat bukti saksi Penggugat tidak dapat diterima;
22. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita marital dengan alasan untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusionir), atas permohonan sita tersebut, Ketua Majelis hakim telah menjawab dalam Penetapan Hari Sidang yang menyatakan permohonan sita marital ditanggguhkan dan akan ditentukan kemudian;
23. Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menyatakan agar sita marital yang dilaksanakan dinyatakan sah dan berharga, oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis hakim menolak permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat;

24. Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) menyatakan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat telah membeli sebidang tanah dan rumah di atasnya (yang menjadi objek sengketa) dan pada posita angka 15 (lima belas). Akan tetapi Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) memohon untuk menetapkan tanah dan rumah (objek sengketa) adalah harta bawaan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;
25. Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bangunan rumah yang terletak di atas tanah telah direnovasi menjadi permanen sebagaimana posita gugatan angka 3 (tiga), akan tetapi Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka sudah sepatutnya ditolak;
26. Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta bergerak berupa peralatan rumah tangga sebagaimana posita gugatan pada angka 12 (dua belas) adalah harta bawaan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka sudah sepatutnya ditolak;
27. Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;
28. Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 sampai dengan T.7) telah dinazageling berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan hanya T.1 aslinya tidak dapat diperlihatkan, untuk itu bukti (T-1) tidak

memenuhi syarat formil bukti surat dan tidak dapat diterima, sedangkan T,2 sampai dengan T.6 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat untuk itu patut diterima;

29. Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang isinya tentang identitas Tergugat;
30. Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Kartu Keluarga Tergugat dengan isteri pertama;
31. Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan surat pelepasan hak penguasaan tanah dengan ganti rugi, isi surat ini menunjukkan tentang tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik M. Abbas Lubis yang telah melepas penguasaan tanah dengan ganti rugi kepada Tergugat pada tanggal 10 Juli 2012, dengan demikian maka bukti ini menguatkan bantahan Tergugat;
33. Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa tagihan rekening listrik atas nama Sandi Tua Lubis, bukti ini membuktikan bahwa M. Sandi Tua Lubis (ayah Tergugat) telah menempati tanah dan rumah sengketa sebelum Tergugat dan Penggugat menikah, untuk itu bukti ini menguatkan bantahan Tergugat tentang status tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan harta bawaan Penggugat;
34. Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa kwitansi pembelian material bahan bangunan pada tahun 2010, bukti ini membuktikan bahwa bangunan rumah telah permanen sebelum Tergugat dan Penggugat menikah, dengan demikian maka bukti ini menguatkan bantahan Tergugat tentang pembangunan rumah yang dilakukan oleh Penggugat;

35. Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat adalah orang yang tidak terhalang untuk jadi saksi dan telah disumpah serta memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya di depan persidangan, untuk itu ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R, Bg,;
36. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Tergugat, Majelis hakim menilai bahwa ketiga saksi mengetahui langsung keadaan tanah dan rumah di atasnya, dan ketiga saksi mengetahui pengalihan hak atas tanah, terutama saksi kedua bernama maimunah yang merupakan Kepala Lingkungan di daerah tanah objek sengketa berada dan saksi ketiga adalah pemilik tanah yaitu isteri dari Pak Abbas (M. Abbas Lubis) yang menerima uang pembelian tanah tersebut dari Tergugat, dengan demikian maka Majelis hakim menilai bahwa keterangan ketiga saksi Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg. untuk itu telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima;
37. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang alat bukti surat dan bukti saksi Tergugat, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya atas gugatan yang diajukan Penggugat;
38. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat dihubungkan dengan jawaban dan duplik Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 4 April 2011 dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 752 / Pdt.G / 2018 / PA.Mdn Tanggal 16 Agustus 2018 dan Akta Cerai nomor 1579/Ac/2018/PA.Medan, tanggal 20 September 2018;
2. Bahwa sebidang tanah seluas 60 M² dengan ukuran 6 M x 10 M dan rumah di atasnya terletak di Jln. Prof. H.M Yamin Gang Jambu Lingkungan X Kelurahan Sei. Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, bukan harta bawaan Penggugat;
3. Bahwa harta bergerak berupa peralatan rumah tangga berupa kursi tamu merek Jepara, TV merek Toshiba ukuran 21 Inchi, kulkas 2 pintu merek Toshiba, spring bad merek King Koil, lemari kain terbuat dari kayu jati merek Jepara, serta alat-alat dapur berupa Kompor Gas merek Toshiba, Tabung Gas 12 Kg merek pertamina bukan harta bawaan Penggugat;
39. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat;
40. Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

7. Putusan

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000.00,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dasar Pemikiran Yuridis Hakim dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Benda Bersama Dasar pemikiran yuridis hakim adalah serangkaian konsep hukum yang diterapkan terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok perkara. Dengan demikian data dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian pada alat bukti saksi di peroleh data sebagai berikut:

- Fotokopi Putusan Nomor 752/Pdt.G/2018/PA Mdn. Tanggal 26 Juli 2018 telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 1579/AC/2018 tanggal 20 September 2018 telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

Berdasarkan data di atas penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara pembagian harta benda bersama, dalam acara perceraianya telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 19 PP Nomor 1975 yang menyatakan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini Penggugat dan tergugat pada kenyataannya telah melakukan perceraian dengan cerai gugat di depan sidang pengadilan Agama Medan yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 1579/AC/2018 tanggal 20 September 2018, dengan demikian berarti perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga perceraian yang dilakukan para pihak mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti tulisan dan bukti saksi yang diajukan penggugat dihadapan sidang pengadilan ternyata terbukti bahwa penggugat tidak dapat membuktikan atau mempertahankan dalil gugatannya baik dengan bukti tulisan (surat/kwitansi) pembayaran maupun dengan alat bukti saksi tentang kedudukan kepemilikan tanah dan bangunan rumah yang dibeli pada saat perkawinan antara penggugat dan tergugat namun demikian harta sengketa terbukti diperoleh selama perkawinan. Namun demikian berarti adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan, adanya harta milik masing-masing suami atau isteri (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut : untuk membuktikan kebenaran bantahan tergugat. Tergugat mengajukan alat-alat bukti kebalikannya atau bukti perlawanan berupa alat bukti tertulis (surat/dokumen) dan alat bukti saksi.

- a. Alat bukti surat yang terdiri dari kesemuanya bermaterai cukup berupa photo copy dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu dapat dipandang sebagai alat bukti surat yang sah. Berdasarkan alat bukti surat yang diajukan tergugat ternyata semuanya merupakan alat bukti otentik, yang semuanya menunjukkan secara jelas dan terang mengenai bukti-bukti kepemilikan harta benda sengketa sehingga hal ini dapat dijadikan pertimbangan hakim yang digunakan sebagai alat bukti untuk menentukan kebenaran dari peristiwa yang disengketakan dan menerapkan hukumnya sesuai dengan peristiwa tersebut. Berarti alat bukti yang diajukan tergugat telah memenuhi rumusan pasal 164 HIR / 285 TBg dan Pasal 165 HIR dengan demikian surat-surat bukti dari tergugat dapat digunakan dan mempunyai nilai pembuktian yang

sah menurut hukum. Berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan untuk membuktikan bantahan Penggugat, bahwa tergugat terbukti telah memiliki tanah dan rumah sebelum terjadinya perkawinan dengan penggugat setelah penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan.

b. Bukti saksi

Berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti lawan atau bukti kebalikan. Ternyata bahwa terbukti bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. dibeli dan dibayar sebelum terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berarti harta bersama karena uang untuk membeli tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh dari orangtua tergugat.

Berdasarkan hasil penelitian pada poin 17 dan 22 diperoleh data sebagai berikut: bahwa hakim dalam memutus perkara pembagian harta benda bersama akibat perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 ayat (2) menyatakan sebagai berikut: Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵⁸

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang

⁵⁸ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, h.548

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵⁹

Menurut Undang-undang ini yang termasuk harta pribadi suami isteri meliputi harta bawaan, harta hadiah dan atau harta warisan masing-masing pihak isteri ataupun suami, semua harta termasuk harta hadiah dan atau warisan yang diterima masing-masing suami isteri artinya tanpa yang bersangkutan harus memperjanjikannya menjadi harta pribadi suami atau isteri yang bersangkutan otomatis menjadi harta pribadi suami isteri yang dikuasai oleh si penerima penyimpangan baru dan hanya dapat terjadi apabila para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin. Adanya pemisahan secara otomatis demi hukum antara harta pribadi dengan harta bersama tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat perkawinan akan dilangsungkan ketentuan mengenai harta berupa harta hadiah dan atau harta warisan yang diterima suami isteri sepanjang perkawinan.

Penguasaan terhadap benda bawaan, hadiah dan warisan tetap berada dibawah kekuasaan si pembawa atau si penerima hal ini ditentukan dalam Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.⁶⁰ Hal ini juga diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari rumusan pasal di atas dapat diuraikan sebagai berikut harta bawaan masing-masing

⁵⁹ Wildan Suyuti, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mari, 2003), h.26

⁶⁰ Ibid.,

suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum artinya bahwa suami dan atau isteri dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa bantuan, kuasa maupun persetujuan pihak yang lain (suami atau isteri) dimana baik suami maupun isteri menurut prinsip undang-undang ini wenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak milik sepenuhnya yang meliputi hak beheer dan hak beschikking atas harta pribadi milik suami isteri.

Menurut *J. Satrio* dari rumusan Pasal 36 ayat (2) di atas dimaksudkan sebagai berikut :

(1) Kata “hak sepenuhnya” dimaksudkan bahwa suami isteri mempunyai hak yang paling penuh yaitu berupa hak milik dan orang yang mempunyai hak milik memiliki wewenang yang paling luas yaitu berupa hak pengurusan (beheer) maupun hak kepemilikan (beschikking).

(2) Kata “masing-masing”

Menunjukkan bahwa untuk itu suami dan atau isteri dapat bertindak sendiri-sendiri, tanpa bantuan, kuasa, maupun persetujuan yang lain (baik dari suami maupun dari isteri) dan hal ini menunjukkan pula bahwa suami atau isteri boleh bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya serta bertindak untuk dan atas nama pihak yang lain (suami dan isteri).

(3) Prinsip Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 ayat (2) menentukan bahwa baik suami maupun isteri wenang untuk melakukan tindakan hukum.⁶¹ Maka dengan demikian harta pribadi berupa harta bawaan yang sudah ada sebelum perkawinan dan berasal milik masing-masing suami dan atau

⁶¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti Cet. 1. 1991), h.197

isteri yang bersangkutan atas barang atau harta tersebut. Suami isteri sebelum, selama, maupun sesudah perkawinan berlangsung tetap mempunyai wewenang penuh untuk mengambil tindakan hukum berupa hak beheer dan beschikking atas harta tersebut dan seolah-olah atas harta pribadi suami dan atau isteri dengan terjadinya perkawinan tidak membawa akibat hukum terhadap harta pribadinya kecuali sebelum perkawinan suami atau isteri termasuk orang-orang yang belum cakap untuk bertindak. Dengan demikian berarti bahwa harta bawaan, hibah, hadiah dan sodaqah dan harta warisan tetap milik pribadi masing-masing suami isteri si pembawa atau si penerima karena menurut ketentuan Pasal 86 ayat (1) kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan sehingga terhadap harta pribadi suami isteri sebelum, selama dan sesudah perkawinan tetap menjadi milik masing-masing suami isteri. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam mengandung satu pengertian bahwa pada dasarnya semua harta pribadi milik masing-masing suami isteri yang dibawa masuk ke dalam perkawinan, sebelum, selama maupun sesudah perkawinan tetap berada di bawah penguasaan dan menjadi milik masing-masing suami isteri. Sehingga dalam penggunaan pemanfaatannya harta masing-masing suami isteri tidak diperlukannya persetujuan dari pihak

lain mengingat dalam hukum adat dan dalam ketentuan Pasal 31 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 masing-masing suami isteri adalah berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga apabila isteri menjual atau memanfaatkan harta pribadi dalam perkawinannya tidak perlu mendapatkan persetujuan dari suami. Sehingga dengan demikian harta pribadi yang dijual dengan sendirinya menjadi harta bersama karena harta yang dijual telah berubah bentuk menjadi uang sehingga harta pribadi telah tidak ada lagi dalam hal perkara sengketa pembagian harta benda bersama karena perceraian yang diajukan penggugat hakim menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan harta pribadi sehingga gugatan penggugat ditolak dan obyek sengketa tidak dapat dibagi. Pada hal dalam peristiwa hukumnya secara nyata-nyata bahwa harta bawaan suami atau tergugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang dasar pemikiran yuridis hakim terhadap pembagian harta benda bersama akibat perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2191/Pdt.G/2018/PA. Medan., maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pemikiran yuridis hakim dikonstruksi atas dasar konsep-konsep sebagai berikut:

1. Harta bersama menurut pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam adalah Harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan tetap menjadi milik bersama, oleh karena ketika terjadi pembubaran perkawinan, keduanya akan tetap mendapatkan hak yang sama terhadap harta benda tersebut terkecuali perkara tersebut diatas.
2. Harta bersama diperoleh hasil pemberian orang tua suami dan bukan dari isteri sehingga bukti dan saksi serta pengakuan semua mendukung tentang keberadaan harta tersebut.
3. Hakim pengadilan Agama dalam memutus perkara tersebut telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta kompilasi hukum Islam, sehingga dasar pemikiran yuridis hakim tersebut sistematis karena menggunakan undang-undang sebagai dasar hukumnya.

B. Saran

1. Agar perjanjian mengenai harta harus lebih terinci sewaktu melaksanakan perkawinan agar setelah bercerai masing – masing tidak mempermasalahkan lagi tentang harta bersama.
2. Agar hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.
3. Agar hak obyek sengketa dalam perkara ini oleh hakim dikonstruksikan sebagai harta bersama, bukan harta pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, cet.1
- Abu Yasid, *Fatwa Tradisional untuk Orang Modern 3; Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Dewan Redaksi, 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Happy. Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Kencana, 2008
- H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, cet.1
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2014
- J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan kejiwaan suami isteri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, Cet.1.2001
- Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2007
- Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001
- Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019
- Rasyid, H. Roihan A., 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada
Rajawali Pers, Jakarta
- Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti Cet.1.1991

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet.IV.2008

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta:Rineka Cipta, Cet.2, 1994

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Perkawinan*, Yogyakarta:

Liberty, Cet.2.1986

Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita,

1980

W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993

Wildan Suyuti, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mari, 2003

Zuhriah, Erfaniah, 2008, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan*

Pasang Surut, UIN Malang Press, Malang

2. Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Himpunan*

Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 2001),

pasal 10

Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, pasal

85

Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Rineka

Cipta, 2013

M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum*

Perkawinan Islam, Ind Hillco, Jakarta, 1988

R. Subekti dan R. Tjitrosubidio, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang*

Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.6,

2006

Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. IV

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama; UU No. 7*

Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), cet. II

3. Jurnal Ilmiah

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.